



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 8 /Pid.SUS/2017/PN Tbk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>HERLINA Als BARON Binti ASUN</b>
Tempat lahir	: Tanjung Batu
Umur / Tgl. Lahir	: 25 Tahun / 01 Desember 1991.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Tanjung Balai Karimun oleh:

Bahwa terdakwa ditangkap Surat Perintah Penangkapan No. SP-KAP/12/VIII/2016/RESKRIM, tanggal 26 Agustus 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/98/VIII/2016/RESNARKOBA tanggal 27 Agustus 2016, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2017 ;-----
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-1452/N.10.12/Epp.2/9/2016 tanggal 13 September 2016, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;-----
3. Perpanjangan masa tahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 315/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 18 Oktober 2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
4. Perpanjangan masa tahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 21 Nopember 2016, sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;-----
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1994/N.10.12/Ep.2/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 06 Januari 2017 sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 01 Februari 2017 sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:.....tanggal.....;

## **Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: .8/Pid.sus/PN.Tbk/2017 tanggal 06 Januari 2017 , tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.sus/PN.Tbk/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei : 355517/05/ 982361/1 beserta kartu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah yang dibalut lakban berwarna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan/pledoi, yang pada pokoknya: mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Merdeka Kel. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Merdeka Kel. Tanjungbatu Kota kec. Kundur ada seseorang menelphone terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN bernama JAIS (DPO) untuk memesan shabu sebanyak ½ jie seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang menjual shabu bernama JAMES (DPO) dengan mengatakan "ini ada orang mau pesen shabu ½ jie tapi uangnya gak cukup dia Cuma punya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dan JAMES (DPO) menjawab "nggak bisa ngutang, ya udah gak papa bawa sini aja uang yang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) itu kita kasih yang harga paketan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) aja" kemudian terdakwa menelphone JAIS untuk meminta uang dan mengatakan "kita jumpa di depan konter di Jl. Merdeka kel. Tanjungbatu kota", lalu sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menjumpai JAIS (DPO) untuk mengambil uangnya dan JAIS (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000,- kemudian terdakwa pergi ke kos-kosannya JAMES (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis shabu.
- Setelah mendapatkan shabu dari JAMES (DPO) lalu terdakwa mengisolasi hitam shabu tersebut dan masukkan kedalam kotak rokok dan kemudian terdakwa letakkan kedalam box didekat stang motor dan kemudian dibawa menuju ke depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konter HP di Jl. Merdeka kel. Tanjungbatu kota Kec. Kundur dengan menggunakan Sepeda motor, lalu terdakwa melemparkan kotak rokok yang berisi shabu, lalu ditempat itu juga JAIS (DPO) memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan "ini sisanya buat kamu aja" setelah itu terdakwa langsung pergi, tidak lama sewaktu terdakwa jalan pulang terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian di depan Toko sembako di Jl. Merdeka kel. Tanjungbatu kota dan anggota Polisi tersebut berkata "apa yang kau lempar tadi" dan menyuruh terdakwa putar balik ketempat terdakwa melemparkan barang narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok, lalu para anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut dan pada saat membuka kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan setelah itu anggota Polisi langsung mengamankan kotak rokok beserta 1 (satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening beserta seorang terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/020600/2016 tanggal 13 September 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang WENDY SAPUTRA, SE.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10454/NNF/2015 tanggal 19 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN saat menerima Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1)**

**Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Merdeka Kel. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. RUSTAM E. SILABAN, SH dan AHMAD BENI (yang keduanya adalah anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba diduga jenis shabu di Jl. Merdeka Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, selanjutnya para anggota Polisi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dan melihat seorang perempuan yang sedang melempar kotak Rokok di tepi jalan Merdeka Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dengan ciri-ciri seperti yang dimaksud, kemudian para anggota Polisi langsung mengejar terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali untuk mengambil kotak rokok yang dilempar oleh terdakwa dan setelah kotak rokok di ambil, lalu para anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut dan pada saat membuka kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening dan setelah itu anggota Polisi langsung mengamankan kotak rokok beserta 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening beserta seorang terdakwa yang setelah diinterogasi bernama HERLINA Als BARON Binti ASUN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk melakukan pengembangan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/020600/2016 tanggal 13 September 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang WENDY SAPUTRA, SE.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10454/NNF/2015 tanggal 19 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HERLINA Als BARON Binti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ASUN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN saat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu* dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1)**

**Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN di di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu tersebut di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut saya hisap dan setelah itu saya rumah teman saya yang beralamatkan disaya juga ada menggunakan shabu di rumah teman saya yang beralamatkan di Gg. Jengkol milik saudara RANI yang pada saat itu tidak berada dirumah dengan cara shabu tersebut dibukak dan di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut isap sampai habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016090390064 tanggal 03 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SANI, terhadap urine dari terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN saat *menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1)

## huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei : 355517/05/ 982361/1 beserta kartu;
- 1 (satu) lembar kertas timah yang dibalut lakban berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

### 1. Saksi **RUSTAM E. SILABAN, SH :**

- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena menjadi saksi dalam perkara narkotika atas nama terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Besar Sawang KM 7 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei 355517/05/982361/1 beserta kartu, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari temannya yang bernama JAMES (DPO);
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada trsansiaksi Narkoba diduga jenis shabu di Jl. Merdeka Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, selanjutnya saksi bersama rekan saksi AIPDA AHMAD BENI menuju ketempat yang dimaksud dan melihat seorang perempuan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang melempar kotak Rokok di tepi jalan Merdeka Kel. Tanjungbatu Kota Kec.

Kundur Kab.Karimun dengan ciri-ciri seperti yang dimaksud;

- Bahwa kemudian saksi langsung mengejar terdakwa dan menyuruh kembali untuk mengambil kotak rokok yang dijatuhkan oleh terdakwa dan setelah kotak rokok di ambil, saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut dan pada saat membuka kotak rokok tersebut dan terdapat 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan kotak rokok beserta 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening beserta seorang terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke sebuah kedai kopi dekat hotel Berlian untuk melakukan pengembangan dimana pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening tersebut dari Saudara JAMES (DPO);
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan barang tersebut dari Saudara JAMES (DPO) saksi memintanya untuk membeli lagi dari Saudara JAMES (DPO) dengan memberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi saudar JAMES (DPO) dimana pada saat itu saudara JAMES (DPO) menyuruhnya untuk datang ke tempat kos saudar JAMES (DPO) kemudian saksi bersama rekan saksi dan terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor setelah sampai dikosan saudara JAMES (DPO);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk masuk membeli barang narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kos kosan saudara JAMES (DPO) dimana saat saksi melihat terdakwa keluar saksipun langsung menemuinya dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang Narkotika yang saksi suruh beli dan saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening yang baru dibelinya dari saudara JAMES (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar rumah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam kos kosan saudara JAMES (DPO) untuk melakukan penangkapan terhadap saudara JAMES (DPO) namun pada saat tersebut tidak ada saudara JAMES (DPO) kemudian kami kembali lagi keluar untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada di tempat kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak di angkat kemudian saksi bersama rekan saksi mencari terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah teman terdakwa di Gang jengkol Km 7, saksi berhasil mengamankan terdakwa.

## 2. Saksi AHMAD BENI :

- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini karena menjadi saksi dalam perkara narkoba atas nama terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Besar Sawang KM 7 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei 355517/05/982361/1 beserta kartu, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari temannya yang bernama JAMES (DPO);
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba diduga jenis shabu di Jl. Merdeka Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, selanjutnya saksi bersama rekan saksi AIPDA AHMAD BENI menuju ketempat yang dimaksud dan melihat seorang perempuan yang sedang melempar kotak Rokok di tepi jalan Merdeka Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dengan ciri-ciri seperti yang dimaksud;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengejar terdakwa dan menyuruh kembali untuk mengambil kotak rokok yang dijatuhkan oleh terdakwa dan setelah kotak rokok di ambil, saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut dan pada saat membuka kotak rokok tersebut dan terdapat 1 (satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan kotak rokok beserta 1 (satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening beserta seorang terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke sebuah kedai kopi dekat hotel Berlian untuk melakukan pengembangan dimana pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) Paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening tersebut dari Saudara JAMES (DPO);
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan barang tersebut dari Saudara JAMES (DPO) saksi memintanya untuk membeli lagi dari Saudara JAMES (DPO)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi saudara JAMES (DPO) dimana pada saat itu saudara JAMES (DPO) menyuruhnya untuk datang ke tempat kos saudara JAMES (DPO) kemudian saksi bersama rekan saksi dan terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan sepeda motor setelah sampai di kos saudara JAMES (DPO);

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk masuk membeli barang narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kos kosan saudara JAMES (DPO) dimana saat saksi melihat terdakwa keluar saksipun langsung menemuinya dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang Narkotika yang saksi suruh beli dan saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi 1 (satu) Paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic warna putih bening yang baru dibelinya dari saudara JAMES (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar rumah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam kos kosan saudara JAMES (DPO) untuk melakukan penangkapan terhadap saudara JAMES (DPO) namun pada saat tersebut tidak ada saudara JAMES (DPO) kemudian kami kembali lagi keluar untuk menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada di tempat kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak di angkat kemudian saksi bersama rekan saksi mencari terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib bertempat rumah teman terdakwa di Gang jengkol Km 7, saksi berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Besar Sawang KM 7 Kel. Tg. Batu Barat Kec. Kunder Kab. Karimun Prov. Kepri;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan oleh karena terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN di di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kunder Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu dengan cara shabu tersebut di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah temannya, dimana terdakwa ditempat temannya yang beralamatkan di Gg. Jengkol milik saudara RANI telah pula menggunakan sabu-sabu, yang pada saat itu temannya tidak berada dirumah, dan dalam menggunakan sabu-sabu dengan cara shabu tersebut dibakar dan di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua, kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut isap sampai habis;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei 355517/05/ 982361/1 beserta kartu, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 3 lembar ), 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Merah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang teman yang bernama JAMES (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu langsung dari saudara JAMES (DPO) di kos-kosannya di Jl. Besar Sawang KM. 6 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dari yang sebelumnya sudah terdakwa pesan;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi tidak lama sewaktu terdakwa jalan pulang terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian Polsek Kundur di depan Toko sembako di Jl. Merdeka kel. Tanjungbatu kota berkata "apa yang kau lempar tadi" dan menyuruh terdakwa putar balik tempat terdakwa melemparkan barang narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok yang terdakwa lempar tadi setelah itu terdakwa di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Hotel Berlian ;
- Bahwa setelah itu membicarakan siapa yang punya barang tersebut lalu terdakwa menceritakan semua bahwa terdakwa memperoleh barang itu dari JAMES (DPO) lalu terdakwa diberi uang oleh salah satu anggota Polisi yang bernama LABAN (anggota Polisi) sebanyak Rp.500.000,- untuk memancing saudara JAMES (DPO) dengan cara memesan lagi narkoba jenis shabu kepada JAMES (DPO) lalu terdakwa menelpon JAMES (DPO) mengatakan "terdakwa mau pesan barang lagi ni" JAMES jawab "yaudah datang aja sini kekosan"
- Bahwa benar lalu terdakwa pun pergi ke kos-kosannya JAMES (DPO) dengan diikuti oleh Anggota Kepolisian dari belakang menggunakan sepeda motor setelah sampai dikosan JAMES (DPO) terdakwa langsung masuk dan naik ke lantai 2 membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa turun dan menjumpai pak LABAN yang berada di warung samping kosan JAMES (DPO) lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pak LABAN berkata "kau tunggu dulu dibawah" lalu pak LABAN bersama rekannya masuk kedalam kosan JAMES disitulah kesempatan terdakwa untuk kabur dan melemparkan barang narkotika jenis shabu itu di depan kosan JAMES;
- Bahwa sebabnya terdakwa kabur adalah karena terdakwa takut pak LABAN memberi tahu kepada JAMES bahwa terdakwa yang membawa pak LABAN kekosannya dan pada waktu itu terdakwa pergi kabur ke rumah terdakwa sendiri di Km.7;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Gang jengkol Km 7 Pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/020600/2016 tanggal 13 September 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang WENDY SAPUTRA, SE; telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10454/ NNF/2015 tanggal 19 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016090390064 tanggal 03 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SANI, terhadap urine dari terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (4) KUHP menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Bahwa dalam perkara a quo Majelis akan memperhatikan terhadap pasal 189 ayat (4) diatas, dengan mengkaitkan terhadap pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun telah melakukan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap;
3. Bahwa benar kemudian terdakwa pun menggunakan kembali di tempat temannya yang beralamatkan beralamatkan di Gg. Jengkol milik saudara RANI yang pada saat itu tidak berada di rumah dengan cara shabu tersebut dibukak dan dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut isap sampai habis;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016090390064 tanggal 03 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SANI, terhadap urine dari terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE;
5. Bahwa benar terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta dapat terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengarkan dan membaca secara seksama atas surat tuntutan Penuntut Umum dan Surat Pembelaan terdakwa, yang mana selanjutnya Majelis kaitkan dengan pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung RI No: 1386.K/Pid.sus/ 2011, yang memberi pertimbangan *".....kepemilikan atau penguasaan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut....."*. Bahwa setelah Majelis hubungan dengan fakta hukum perkara a quo dipersidangan, yang berdasarkan Surat keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba, dalam kesimpulannya mengatakan pada penyaring tes urine memberikan hasil Positif terhadap Methamphetamine, sehingga karenanya atas dasar pertimbangan uraian-uraian diatas tersebut, Majelis sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk membuktikan terhadap dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi pasal selengkapnya sebagai berikut:

***"Setiap Penyalah guna :***

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";***

Menimbang, bahwa atas bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap penyalah guna;**
- 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;;**

Menimbang, bahwa mengenai unsure ke-1 *"Setiap penyalah guna "* berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah ***orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum***. Bahwa dari pengertian *"setiap penyalah guna"* sebagaimana didepan , Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas maksud *"orang"* dalam pengertian tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai tanpa hak atau melawan hukum, dalam hubungannya dengan pengertian pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam arti materiil mengandung makna mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan , kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa **HERLINA Als BARON Binti ASUN** , yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang indentitasnya tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah orang yang dimaksud sebagaimana diatas, yakni terdakwa **HERLINA Als BARON Binti ASUN**, telah menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN di di Jl. Besar Sawang Km. 7 Kel. Tg. Batu Kec. Kundur Kab. Karimun, terdakwa menggunakan shabu dengan cara shabu tersebut di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut dihisap;

Bahwa benar kemudian terdakwa pun menggunakan kembali di tempat temannya yang beralamatkan beralamatkan di Gg. Jengkol milik saudara RANI yang pada saat itu tidak berada dirumah dengan cara shabu tersebut dibukak dan di masukkan ke dalam kaca pirek yang terdapat di botol aqua kemudian shabu yang ada di dalam pipet di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut isap sampai habis. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 2016090390064 tanggal 03 September 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SANI, terhadap urine dari terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa urine terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei 355517/05/ 982361/1 beserta kartu, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah sebanyak 3 lembar ), 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Merah dari terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang teman yang bernama JAMES (DPO) di kos-kosannya di Jl. Besar Sawang KM. 6 Kel. Tanjungbatu Barat Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dari yang sebelumnya sudah terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi tidak lama sewaktu terdakwa jalan pulang terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian Polsek Kundur di depan Toko sembako di Jl. Merdeka kel. Tanjungbatu kota berkata "apa yang kau lempar tadi" dan menyuruh terdakwa putar balik ketempat terdakwa melemparkan barang narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa disuruh mengambil kotak rokok yang terdakwa lempar tadi setelah itu terdakwa di bawa oleh Pihak Kepolisian ke Hotel Berlian ;

Bahwa setelah itu membicarakan siapa yang punya barang tersebut lalu terdakwa menceritakan semua bahwa terdakwa memperoleh barang itu dari JAMES (DPO) lalu terdakwa diberi uang oleh salah satu anggota Polisi yang bernama LABAN (anggota Polisi) sebanyak Rp.500.000,- untuk memancing saudara JAMES (DPO)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara memesan lagi narkoba jenis shabu kepada JAMES (DPO) lalu terdakwa menelpon JAMES (DPO) mengatakan "terdakwa mau pesan barang lagi ni" JAMES jawab "yaudah datang aja sini kekosan. Bahwa lalu terdakwa pun pergi ke kos-kosannya JAMES (DPO) dengan diikuti oleh Anggota Kepolisian dari belakang menggunakan sepeda motor setelah sampai dikosan JAMES (DPO) terdakwa langsung masuk dan naik ke lantai 2 membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa turun dan menjumpai pak LABAN yang berada di warung samping kosan JAMES (DPO) lalu pak LABAN berkata "kau tunggu dulu dibawah" lalu pak LABAN bersama rekannya masuk kedalam kosan JAMES disitulah kesempatan terdakwa untuk kabur dan melemparkan barang narkoba jenis shabu itu di depan kosan JAMES;

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa kabur adalah karena terdakwa takut pak LABAN memberi tahu kepada JAMES bahwa terdakwa yang membawa pak LABAN kekosannya dan pada waktu itu terdakwa pergi kabur ke rumah terdakwa sendiri di Km.7;

Menimbang, bahwa benar terdakwa HERLINA Als BARON Binti ASUN saat menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka penyembuhan penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang lain,;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana diatas, tidak ada ijin dari pihak berwenang dan terdakwa pun bukan orang yang mempunyai kepentingan atau profesi di dunia farmasi serta penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hokum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan telah kedapatan membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, adalah dengan maksud dan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri dan atau bersama-sama. Tujuan dan maksud terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah tidak semata-mata hanya secara tekstual pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa yang didapati telah membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis melihat dan memperhatikan atas fakta-fakta sebelum terjadinya penangkapan kepada terdakwa dan hasil surat keterangan medis tentang penyaringan urine, telah ternyata saling berkaitan dan bersesuaian dengan fakta telah kedapatannya terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana diatas adalah sebagai suatu maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa. Hal mana terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan dengan tanpa hak dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis penggunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa, adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menggunakan narkoba adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian diatas pun menurut Majelis telah telah memenuhi criteria tindakan melawan hukum secara materiil, yakni tindakan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dan tercela, atau tindakan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, oleh karena akibat dari menggunakan narkoba dapat menyebabkan kepada kerusakan fungsi syaraf otak, sehingga masyarakat menganggap narkoba adalah merupakan barang yang berbahaya, yang penggunaan dan peredarannya haruslah diikuti dengan aturan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi Habibi, menurut Majelis telah mencerminkan penggunaan narkoba dilakukan dengan tanpa adanya rasa takut dan kuatir akan akibat ke depannya bagi terdakwa, sehingga hal tersebut dapat membawa hal yang buruk bagi perkembangan masyarakat ke depan, hal demikian tanpa disadari oleh terdakwa sendiri perbuatannya telah menjerumuskan pada kehancuran dalam hidupnya. Namun demikian Majelis berpendapat dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba adalah hanya untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, sehingga dengan melihat dan memperhatikan kondisi lingkungan pada akhir-akhir ini atas maraknya pengaruh arus globalisasi yang melanda bangsa kita, menyebabkan pola pikir masyarakat yang tidak dapat berpikir secara jernih akan terhanyut dalam hingar bingar masuknya budaya barat yang indetik dengan "free", yang salah satunya Narkoba dan obat-obatan terlarang.

Bahwa Narkoba saat sekarang ini dijadikan sebagai sarana ajang penemuan jati diri dalam menghilangkan beban masalah, dianggap dapat meningkatkan kepercayaan diri dan sebagai suplemen tubuh, maka dengan demikian keprihatinan ini akan dapat terobati dengan jalan memutus mata rantai antara pengedar dan konsumen . Hal mana selaras dengan program pemerintah, yang pada saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya membangun dalam bidang kesehatan, dengan tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya generasi penerus sebagai pondasi bangsa, sehingga peredaran Narkoba akan sangat diperketat dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsure setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, terhadap unsure ke-2 "**Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**", berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan arau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.* Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 504/020600/2016 tanggal 13 September 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditimbang oleh AMALIA PUSPITA, Amd dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang WENDY SAPUTRA, SE;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10454/ NNF/2015 tanggal 19 September 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama HERLINA Als BARON Binti ASUN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan hasil laboratories tersebut diatas dengan dikaitkan dengan uraian-uraian pertimbangan dalam unsure ke-1 diatas, menurut Majelis terdakwa telah nyata menggunakan narkotika golongan I, sehingga oleh karenanya uraian-uraian pertimbangan dalam unsure ke-1 setiap penyalahguna, dapat Majelis ambil alih untuk digunakan dalam mempertimbangkan atas unsure" bagi dirinya sendiri", maka dengan demikian terhadap unsure ke-2 ini, menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf , maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan dengan telah selesainya pemeriksaan persidangan ini, maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan berterus terang serta sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HERLINA Als BARON Binti ASUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA**

**SENDIRI "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna orange dan putih dengan nomor imei : 355517/05/ 982361/1 beserta kartu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah yang dibalut lakban berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH., dan AGUS SOETRISNO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **YUDI ROZADINATA, SH., dan RENNY HIDAYATI, SH.,** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RAMDHANI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, terdakwa dan Penasehat Hukum ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

**RONNY ERLANDO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)